



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
dengan
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor: HK.03.01/3/1607/2023
Nomor: 1307/UN3.LIB/HK.07/2023

tentang
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (06-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang berkedudukan di Jalan Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya yang oleh karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor KP.03.03/F/2467/2022 Tanggal 14 November 2023, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** .
- Suhernik, S.Sos., M.Si** : Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Jalan Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya yang oleh karena jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor universitas Airlangga, Nomor: 911/UN3/2020 tanggal 22 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

| | |
|-------------------|--|
| Paraf Pihak | |
| Paraf Pihak Kedua | |

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan; bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bertanggung jawab
- (2) dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi kerja sama dalam hal pembinaan, pelatihan, dan literasi informasi di bidang perpustakaan dan kepastakawanan


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja sama dalam pembinaan, pelatihan, literasi informasi di bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini dibuat berkenaan dengan pengembangan kegiatan kerja sama antara **PARA PIHAK** yang lebih ditujukan untuk peningkatan mutu perpustakaan dan kepastakawanan.

Pasal 2 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

| | |
|-------------------|---|
| Paraf Pihak |  |
| Paraf Pihak Kedua | |

- (8) Keputusan Mendikbud Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (9) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK.01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pasal 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Kerja sama ini mencakup bidang pembinaan, pelatihan, dan literasi di bidang Perpustakaan dan Kepustakawanan dalam arti luas serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan implementasi program Tridarma Perguruan Tinggi
- (2) Lingkup kegiatan yang telah disepakati bersama yaitu
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan, pelatihan, dan literasi informasi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK PERTAMA** untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pembinaan, pelatihan, dan literasi informasi di bidang perpustakaan dan kepustakawanan guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian kerjasama ini menjadi landasan kegiatan pemanfaatan perpustakaan yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kerja sama ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam proposal kegiatan yang menjadi satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

| | |
|-------------------|--|
| Paraf Pihak | |
| Paraf Pihak Kedua | |

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk sharing di bidang perpustakaan dan pengembangannya
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk sharing program peningkatan dan pengembangan kemampuan pustakawan
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Mendapatkan kesempatan untuk sharing di bidang perpustakaan dan pengembangannya
 - b. Mendapatkan kesempatan untuk sharing program oeningkatan dan pengembangan kemampuan pustakawan
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyediakan:
 - a. Sumber daya manusia anggota **PIHAK PERTAMA** yang memiliki komitmen dan kapabilitas di bidang perpustakaan dan kepastakawanan
 - b. Civitas akademika anggota **PIHAK PERTAMA** yang aktif memanfaatkan sumber **PIHAK KEDUA**
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** menyediakan :
 - a. Sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang memiliki komitmen dan kapabilitas di bidang perpustakaan dan kepastakawanan
 - b. Civitas akademika **PIHAK KEDUA** yang katif memanfaatkan sumber **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak mitra selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KOMUNIKASI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon).

Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

PIHAK : Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Alamat Pos : Jalan Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5027058
Nomor Faximile : (031) 5028141

| | |
|-------------------|---|
| Paraf Pihak |  |
| Paraf Pihak Kedua | |

Untuk Perhatian : Koordinator Humas, Promosi dan Kerjasama

PIHAK KEDUA : Perpustakaan Universitas Airlangga
Alamat Pos : J. Dharmawangsa Dalam 4-6 Surabaya
Nomor Telepon : (031) 5030826
Nomor Faximile : (031) 5020468
Untuk Perhatian : Divisi Humas Perpustakaan Universitas Airlangga

- (2) Semua pemberitahuan masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain. Semua pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan perjanjian ini oleh masing-masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:

Jika dikirim langsung pada saat pengiriman.


- a) Jika dikirim melalui faksimile/email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah dikirim namun tidak lengkap atau rusak;
- b) Jika dikirim melalui tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK**, sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar maka segala perselisihan, pertentangan ataupun perbedaan akan diselesaikan dan diputuskan oleh panitia mediasi yang terdiri dari satu orang wakil dari **PIHAK PERTAMA**, satu orang wakil dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui panitia mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang

| | |
|-------------------|---|
| Paraf Pihak | |
| Paraf Pihak Kedua |  |

bersangkutan (keadaan memaksa/*force majeure*) maka keterlambatan dan atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang melakukan keterlambatan dan atau kegagalan tersebut. Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian antara lain kebakaran besar, gempa bumi, banjir besar, huru-hara yang secara langsung mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, dan pihak yang bersangkutan telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure*. Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya *force majeure* tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari *force majeure* tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (4) Keterlambatan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan tidak diakuinya kejadian *force majeure* oleh pihak lainnya.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** di Surabaya pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** menyimpan satu berkas perjanjian.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
SURABAYA



LUTHFI RUSYADI, SKM., MSc.
NIP. 19710518 199403 1001

PIHAK KEDUA
KEPALA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



SUHERNIK, S.Sos., M.Si
NIP. 196708291999032001

| | |
|-------------------|--|
| Paraf Pihak | |
| Paraf Pihak Kedua | |